



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

8

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Waktu Indonesia Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah salah zona waktu yang dipakai di Daerah.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kota Blitar.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
- (2) Hari kerja Pegawai ASN sebanyak:
 - a. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sekolah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Mardi Waluyo.
- (4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
- (5) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Pengaturan Jam kerja pada Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan presensi Pegawai ASN dilaksanakan dengan alat presensi elektronik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan dan pemeliharaan alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing – masing.

Q

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam pemanfaatan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dapat mengatur Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan Kriteria dalam hal:
 - a. memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat; dan/atau
 - b. adanya pembagian Jam Kerja secara bergantian/shift.
- (2) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. HARI BIASA

1. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Fungsi 5 (Lima) Hari Kerja

No	Hari Kerja	Jam Kerja (WIB)	Jam Istirahat (WIB)
1.	Senin	07.30 – 15.30	-
2.	Selasa	07.30 – 15.30	-
3.	Rabu	07.30 – 15.30	-
4.	Kamis	07.30 – 15.30	-
5.	Jumat	07.30 – 14.30	11.30 – 13.00
	Senam Kebugaran Jasmani	07.00 – 07.30	

2. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Fungsi 6 (Enam) Hari Kerja

No	Hari Kerja	Jam Kerja (WIB)	Jam Istirahat (WIB)
1.	Senin	07.00 – 14.00	-
2.	Selasa	07.00 – 14.00	-
3.	Rabu	07.00 – 14.00	-
4.	Kamis	07.00 – 14.00	-
5.	Jumat	07.00 – 11.00	-
	Senam Kebugaran Jasmani	07.00 – 07.30	
6.	Sabtu	07.00 – 12.30	-

B. BULAN RAMADHAN

1. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Fungsi 5 (Lima) Hari Kerja

No	Hari Kerja	Jam Kerja (WIB)	Jam Istirahat (WIB)
1.	Senin	08.00 – 14.30	-
2.	Selasa	08.00 – 14.30	-
3.	Rabu	08.00 – 14.30	-
4.	Kamis	08.00 – 14.30	-
5.	Jumat	08.00 – 15.30	11.30 – 12.30
	Senam Kebugaran Jasmani	07.30 – 08.00	

Q

2. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Fungsi 6 (Enam) Hari Kerja


No	Hari Kerja	Jam Kerja (WIB)	Jam Istirahat (WIB)
1.	Senin	07.30 – 13.30	-
2.	Selasa	07.30 – 13.30	-
3.	Rabu	07.30 – 13.30	-
4.	Kamis	07.30 – 13.30	-
5.	Jumat	07.30 – 11.00	-
	Senam Kebugaran Jasmani	07.30 – 08.00	
6.	Sabtu	07.30 – 12.30	-

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008